

Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal

Sumriyah, Dewi Muti'ah

prodi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : sumriyah@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum formal terkait adanya perkawinan beda agama, dan untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama itu sah atau hanya diperbolehkan. Penelitian dilakukan karena adanya orang yang melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal tersebut terkandung makna bahwa perkawinan dianggap sah adalah ketika perkawinan itu dilaksanakan menurut agamanya, entah itu agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, dan agama lainnya. Menurut kompilasi hukum Islam tertuang dalam pasal 2 & 3 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalilizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah* dan *warohmah*. Menurut kompilasi hukum Islam syarat syahnya perkawinan diatur dalam pasal 4 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan", Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat", Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" dan ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Kata kunci : perkawinan, hukum Islam, hukum formal, beda agama

Abstract

*This research aims to find out the views of Islamic law and formal law related to interfaith marriages, and to find out whether interfaith marriages are valid or only allowed. The research was conducted because there are people who have interfaith marriages in Indonesia. Whereas in the marriage law number 1 of 1974 article 2 paragraph 1 explains that marriage is valid, if it is carried out according to the law of each religion and belief. This article implies that a marriage is considered valid when it is carried out according to one's religion, whether it is Islam, Christianity, Buddhism, Hinduism, Confucianism, and other religions. According to the compilation of Islamic law contained in articles 2 & 3 which reads that marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract or *mitsaaqan ghalilizhan* to obey Allah's orders and carry out it is worship, marriage aims to create a household life that is *sakinah mawadah* and *warohmah*. According to the compilation of Islamic law, the legal requirements for marriage are regulated in article 4 which reads "marriage is valid, if it is carried out according to Islamic law in accordance with Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage", Article 5 paragraph (1) which reads "In order to ensure the orderliness of marriage for the Muslim community, every marriage must be recorded", Article 7 paragraph (1) which reads "Marriage can only be proven by a Marriage Certificate made by a Marriage Registration Officer" and paragraph (2) which reads "In the event that the marriage is not it can be proven by a Marriage Certificate, the marriage certificate can be submitted to the Religious Court ". In this study using normative legal research methods.*

Keywords: marriage, islamic law, formal law, different religions.

PENDAHULUAN

Jurnal ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan aturan antara hukum islam dan hukum formal, padahal diketahui bahwa indonesia adalah negara yang melarang adanya perkawinan beda agama. Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusnya "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalilizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Pasal 44 KHI Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebutkan dalam KHI dimaksud, perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif.

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata "ikatan lahir batin" dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai

bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri. Ikatan ini dapat juga disebut sebagai "ikatan formal" yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Sedangkan "Ikatan batin" dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formal, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh.

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: Pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik Kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab Ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab)

Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampun dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat "dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman" adalah untuk wanita musyrik yang bukan terma suk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut. Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga

didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60): 10:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan Orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” Bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-

orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita mukminat (at-Thabari, 2000: 327). Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”, Ath-Thabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagaimana yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi bermakna umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga seorang penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nashrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani (at-Thabari, 2000: 711-713; Ridha, 1367: 347).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun

sebaliknya jika pria itu penyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran diatas, mereka para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi Muhammad SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Mekkah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik. Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 : “Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”¹ Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nashrani.

Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan al-muhshanat yang dimaksudkan disini yaitu wanita wanita

merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nashrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka.

Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahlu kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim (Darul ‘Ahd), bukan mereka yang tinggal di negara non muslim Ath-Thabari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini, tafsir yang benar adalah: dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab. Al-Muhshanat berkata bukanlah berarti wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, tapi wanita-wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak, wanita dzimmiyah ataupun harbiyah, dia yang menjaga kehormatannya ataupun tidak, selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran, berdasarkan zhahir ayat (at-Thabari, 2000: 589). Ulama berpendapat bahwa ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” menunjukkan haramnya pria muslim menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahnya seperti yang disebutkan pada surat AlMaidah ayat 5. Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al-Baqarah tidak mencakupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi (as-Shabuni, 1980: 287-289). Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah), Usman bin Affan pernah

¹ Ibn jarir at-Thabari, 2000: 389 ¹ At- Thabari, 2000 :327 ¹ At- Thabari, 2000 : 329 ² At- Thabari, 2000: 711-713, Ridha, 1367 ¹ saleh ,1992: 14-15 ² Zuhdi, 1994:4 & Syarifudin, 2000: 133-135 ⁶ Pasal 2 UUP No. 1 tahun 1974 ⁶ Pasal 44 kompilasi Hukum Islam Indonesia Q.S Al-baqarah 2:221 Q.S Al-Maidah 5:5 ¹ Al-maraghi, 1969:59 ¹ Al-Qurthubi tahun: 79 ¹ At-Thabrani, 2000 : 589 ¹ As- Sabuni, 1980: 287-289 ² At- thabrani, 2000 : 364, Ridha 1367:180

menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nailah binti Al-Qarafisah AlKalabiyah), Huzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya ataupun melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nashrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (MMaria (at-Thabari, 2000: 364; Ridha, 1367: 180).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan hukum islam dan hukum: Tinjauan Umum tentang Nikah Beda Agama. Nikah beda agama banyak kita jumpai pemahamannya didalam buku dan jurnal yang terkait dalam hal tersebut, sehingga sebelum memformulasikan kedalam bentuk fiqh terutama pada Fiqh kontemporer. Perlunya kita memetakan apa dan bagaimana yang dengan hal Nikah beda agama? Nikah beda agama secara umum didefenisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita/perempuan yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga¹⁴. Pelaksanaan perkawinan seperti ini banyak terjadi khususnya di Indonesia terutama bagi beberapa publik figur yang banyak kita lihat diberbagai media.

Pada beberapa defenisi lainnya yang dikutip dalam jurnal bahwa dinyatakan Rusli dan juga R. Tama bahwa perkawinan antar-agama yakni berupa perjanjian yang terikat secara lahir batin antara seorang laki-laki yang berkeinginan

membangun rumah tangga dan seorang perempuan dikarenakan perbedaan

keyakinan masing-masing sehingga terhapusnya aturan pernikahan pada ajaran agama yang dianutnya serta diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan Keesaan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta.

Defenisi diatas tentunya tidak jauh berbeda dengan defenisi sebelumnya, dikarenakan perbedaan agama serta rasa cinta yang ingin mereka membentuk rumah tangga. Kalau dilihat secara undang-undang perkawinan, maka tidak kita temukan adanya unsur pasal yang memuat tentang pembolehan perkawinan antar agama, dapat dilihat terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan² disebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Makna tersebut demikian jelas memberikan arahan hanya pada kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu akibat dari ketidaksesuaian aturan tersebut mengakibatkan banyak yang melakukan jalan penyelesaian lain demi melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama. Langkah penyelesaian lain tersebut diambil sebagai berikut:

1. Tidak mengindahkan dalam Hukum Nasional dengan membuat atau melangsungkan pernikahan di luar negeri yang melegalkan hal tersebut dan melanjutkan perkawinan tadi yang dilakukan menurut adat masing-masing.
2. Tidak Mengindahkan ketentuan Agama masing-masing misalnya; melangsungkan pernikahan lebih dari 1 kali dan melakukan perubahan/perpindahan keyakinan,

¹Islamiyah,"Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia,"Masalah-Masalah Hukum 16,no.2(2016).Hal.243¹Zainal

Arifin,"Perkawinan Beda Agama,"JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan,keilmuan dan teknologi 18,no.1(2019):143-58.hal 144

⁶lihat pasal 2 uu no.1 tahun 1974

sementara diketahui bahwa saat perkawinan berlangsung, kemudian baru kembali pada keyakinan awal setelah perkawinan selesai dilangsungkan.

Dari penjelasan tersebut di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana status hukum perkawinan beda agama dan bagaimana proses pencatatan perkawinan beda agama.

METODE PENELITIAN

Data-data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini berasal dari beberapa literatur. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan pendekatan hukum dengan mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, ayat-ayat suci Al-Quran dan pandangan ulama serta literatur lainnya terkait perkawinan beda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Perkawinan Beda Agama

Sebelum memberikan definisi tentang nikah, perlu diluruskan bahwa kata “nikah” sering disamakan dengan “kawin” dalam istilah masyarakat umum di Indonesia, meskipun dalam literatur kamus bahasa Indonesia kedua istilah tersebut memiliki makna tersendiri akan tetapi tetap pada tujuan yang sama. Oleh karena itu penulis berupa membahasakan dalam tulisan ini pada kedua istilah tersebut. Penggunaan Istilah Perkawinan (pernikahan) dalam kajian literatur ilmu fiqh merupakan kata dari bahasa Arab yang dibentuk dari kata, yaitu “nikah” dan “zawaj”, pada makna dari kata tersebut sering dipergunakan dalam keseharian oleh masyarakat Arab dan juga literaturnya banyak kita temukan pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

Pada literatur lain dijelaskan bahwa Nikah secara bahasa berarti berkumpul. Kemudian disebutkan pula bahwa nikah bermakna “berkumpul menjadi satu”. Jelas pada kedua makna secara bahasa di atas lebih menengahkan pada konsep berkumpul, tentunya makna ini jika diterjemahkan secara gamblang bahwa berkumpul disini

dari terpisah menjadi satu dengan berkumpul. Disamping secara bahasa, perlu juga kita melihat secara istilah tentang Nikah, hal ini dapat kita melihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan. Berkaitan dengan tersebut di atas, maka ahli Ushul dan Ahli fiqh memberikan pendapat masing-masing tentang nikah, misalnya menurut pendapat ahli ushul berikut: 1). Dalam pengertian yang sesungguhnya bermakna setubuh. Jika dilihat secara majazi (metaphoric) ialah kesepakatan dalam bentuk akad sehingga terjadi hubungan kelamin yang dihalalkan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sesuai dengan ketentuan Syariat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahli Ushul kalangan Hanafiyah. 2). Sedangkan dari kalangan Syaf’iyah memberikan penegasan bahwa nikah sebenarnya adalah suatu kesepakatan yang dibentuk dengan akad yang antara pria dan wanita menjadi halal dalam berhubungan kelamin. Jika ditentukan

dalam arti majas bahwa Nikah dimaknai dengan bersetubuh. 3). Pendapat lain dari Abu Qasim al-Zayyad, juga dari Imam Yahya, dan juga dari Ibnu Hazm serta sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah memberikan argumen tentang nikah yakni memiliki kedua arti secara bersamaan, yakni bisa disebut sebagai akad dan juga bisa disebut dengan setubuh. Sedangkan para ahli Fiqh memuat beberapa definisi antara lain sebagai berikut:

1). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ³nikah adalah: “Nikah merupakan suatu bentuk akad yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh ketenangan/kesenangan”.

2). Ulama Syaf’iyah berpendapat bahwa nikah adalah: “Nikah dimaknai dengan suatu bentuk akad yang mengandung makna untuk mendapatkan kebahagiaan/kesenangan (wathi”) disertai lafadz nikah, kawin atau

²Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Uniml Press, 2016). Hal. 16 ¹Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al Malibari, Fatul Muil Jilid 3, trans. Oleh Abul Hiyadh, 1 (Surabaya: Al-Hidayah, 1993). Hal. 1

yang semakna dengan itu.”³). Hanabilah berpendapat bahwa: “nikah dimaksudkan sebagai suatu bentuk akad yang menggunakan lafadz nikah (tazwij) agar menjadilah secara hukum untuk mengambil manfaat dan kesenangan dengan wanita yang dinikahi.” Dari berbagai defenisi yang dikemukakan diatas, maka seharusnya kita dapat memahami bahwa tidak terdapat literasi yang berbeda yang berbeda secara maknawi kecuali terdapat pada redaksinya saja. Nikah pada intinya diterjemahkan dengan bentuk akad yang agama telah mengaturnya dalam memberikan kesempatan bagi seorang pria dan seorang wanita untuk bisa mendapatkan serta berhubungan dalam bentuk menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan juga dengan tujuan membentuk keluarga. Gejala dari konsep tersebut, bahwa sebagai negara yang menganut pancasila sebagai dasarnya juga telah menetapkan aturan main yang berkaitan dengan perkawinan/pernikahan, dapat kita temukan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang terjadi perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun demikian secara pengertian dasar dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam perubahan tidak signifikan bentuk perubahannya, misalnya pada pasal 2 dijelaskan tentang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada penjelasan lain dapat juga kita lihat dalam Instruksi Presiden berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikeluarkan tahun 1991 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang memuat dengan tiga buku yakni perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pada buku perkawinan dijelaskan pada pasal 2 dijelaskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Makna tersebut diatas memberikan gambaran bahwa pernikahan/ perkawinan mestilah melalui perikatan (aqad) antara seorang pria yang ingin menikah dan wanita yang juga ingin menikah dalam rangka mencapai tujuan mentaati perintah agama. Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan bukan sekedar aqad biasa, akan tetapi lebih membawa kepada suatu bentuk hubungan rumah tangga yang mampu membawa ketakwaannya kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kesiapan dari masing-masing pihak juga sangat diperlukan.

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa makna ahli kitab bentuk istilah yang diberikan kepada orang yang menganut kepercayaan kepada satu keyakinan yang memiliki kitab suci. Kitab suci tersebut dijadikan sebagai pedoman mereka yang berasal dari pencipta. Jika ditilik dari istilah Agama maka ditunjukkan kepada suatu kelompok pemeluk agama selain Islam yang memiliki kitab suci berasal dari wahyu Allah SWT. kepada Nabi Allah dan Rasul Allah dalam gambaran umum. Meskipun diatas kita melihat contoh yang dijalankan oleh para sahabat dan tabi'in, namun yang perlu diperhatikan ialah mesti berhati-hati dalam mencari dan melaksanakan perkawinan beda agama serta keyakinan. Jangan sampai menikahi perempuan yang berbeda agama tersebut hanya karena nafsu belaka yang dilihat berdasarkan kecantikan dan kesenangan lainnya.

Sebelum menjelaskan hukum dari menikah dengan perempuan Ahli kitab, tentunya didefenisikan dulu tentang hal yang menjadi karakteristik ahli kitab dalam pandangan ulama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ahli kitab pada umumnya hanya berlaku bagi kelompok yahudi dan nasrani dari bani israil. Hanya saja dalam literatur yang ditemukan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat selain dari dua kelompok tersebut diatas, misalnya majusi dan pemeluk lainnya.

Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab yang ditulisnya al-Umm, telah

mendapatkan menerima riwayat yang dinyatakan bahwa Atha' (tabi'in) berkata: "Orang Kristen Arab bukan termasuk ahli kitab. Kaum yang disebut ahli kitab adalah kaum Israel (Bani Israel), yakni orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil". Adapun orang lain (selain dari Bani Israel) yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, mereka bukan termasuk golongan ahli kitab. Definisi ini didukung oleh ayat al-Qur'an yang menyebutkan, bahwa Nabi Isa adalah Rasul khusus untuk Bani Israel (as)-Shaffat (61): 6). Dengan kata lain bahwa yang dikatakan Asy-Syafi'i memaknai ahlu kitab sebagai kelompok suatu agama, bukan sebagai suatu kelompok agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Pendapat yang disampaikan imam ath-Thabari, ahli kitab yang dimaksudkan adalah mereka yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani dari keturunan manapun diantara mereka, baik dari bangsa Israel sendiri maupun dari kalangan yang bukan dari bangsa Israel. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat ulama Hanafiah dinyatakan bahwa ahli kitab adalah siapapun bagi mereka yang meyakini kepada salah seorang nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT, ini tidak terbatas kaum Yahudi dan Nasrani saja. Oleh karena itu bila ada yang yakin akan adanya shuhuf Ibrahim atau dengan kitab Zabur, maka iapun masuk dalam kategori pengertian ahli kitab ini.

Selain beberapa argumen yang dikemukakan sebelumnya, bahwa sebagian ulama kategori Salaf menyatakan bahwa setiap pengikut yang mendapatkan dan memperoleh kitab suci juga dapat dianggap sebagai ahli kitab, seperti pada orang Majuzi. Berbeda halnya dengan pendapat ulama kontemporer yang melihat pada perkembangan kepercayaan agama saat ini berkembang banyak seperti Majuzi, Sabi'in, Hindu, Budha dan Shinto. Kesemuanya masuk dalam kategori yang disebut dengan ahli kitab. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Maulana Muhammad Ali yang menegaskan bahwa kaum yang menganut agama Majuzi, Sabiin, Hindu dan Budha dimasukkan dalam kategori ahli

kitab. Walaupun keyakinan itu dianggap berkeyakinan dengan arah kesyirikan, namun para pemeluk dari keyakinan tersebut harus diperlakukan seperti ahli kitab.

Berdasarkan pendapat dari Maulana Muhammad Ali ini maka agama yang selain dari kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani, bahwa sebuah ajaran yang disertai dengan kitab suci yang sumbernya merupakan pokok yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu. Pendapat di atas juga sejalan dengan pendapat tokoh lain di Indonesia seperti Nurcholis Madjid yang memaknai Ahli kitab tentang tidak hanya terbatas pada orang-orang dari kalangan Yahudi dan orang-orang dari kalangan Nasrani saja, akan tetapi kepada golongan agama lain dengan tidak menyamakan mereka dengan orang musyrik.

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab, dia memahami definisi yang menjelaskan tentang Ahlu Kitab dijelaskan hanya bagi mereka yang menganut keyakinan Yahudi dan keyakinan Nasrani saja dari kapan, di manapun dan keturunan siapapun.

Dari berbagai macam persepsi dalam kalangan Ulama dan ilmuan yang mempersepsikan tentang Ahli kitab yang terkandung dalam surat al-maidah : 5 tersebut maka dapat digambarkan bahwa pemaknaan tersebut terjadi perbedaan pendapat dalam memahaminya. Namun jika dilihat daripada tingkat kehati-hatian oleh para ulama, khususnya oleh Imam Asy – Syafi'i, maka perlu ditinjau adalah tingkat ahli kitab berdasar kriteria berasal dari golongan Yahudi dan Nasrani kaum bani Israel.

Pandangan Pemikiran Mazhab Tentang Nikah Beda Agama

Setelah membahas sedikit tentang pengertian dari ahli kitab, maka yang menjadi tujuan berikutnya adalah tentang nikah beda agama. Hal ini mengingat beranjak dari pemikiran pemahaman tentang ahli kitab, maka persepsi pemikiran tentang nikah beda agama juga akan memiliki perbedaan. Pandangan para mazhab ini diharapkan menjadi acuan yang bisa

dipedomani bagi kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam beberapa pendapat mazhab maka perlu menjadi pandangan bagi kita untuk membahas tentang makalah perkawinan beda agama terutama melakukan pernikahan dengan perempuan yang dari kalangan lain (ahlul kitab), sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi,⁴ dalam mazhab ini dikemukakan bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan Ahli kitab yang disedang berperang melawan kaum muslimin (Dar al-Harb) perbuatan tersebut terlarang. Selain dari kerugian dan bahaya tentunya anak dari hasil perkawinan tersebut cenderung ikut ke agama ibu.
2. Mazhab Maliki, mazhab maliki mengajukan 2 pandangan, pertama perbuatan tersebut mengandung sifat makruh, baik wanita tersebut dari kafir zimmi maupun penduduk dar al harb. Kedua, pernyataan dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Disini dapat disimpulkan bahwa sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dari orang tua juga ahli kitab.

Sebagaimana dari Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 5 “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman,

maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Menurut mazhab syafi'i sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Ahli kitab terdiri dari:

- a. Makna Ahlul kitab adalah mereka yang masuk golongan keyakinan Yahudi dan keyakinan Nasrani.
- b. Orang majusi tidak dimasukkan ke kategori ahli kitab
- c. Orang arab yang masuk kedalam Yahudi dan Nasrani tidak dikategorikan dengan ahli kita dikarenakan asal kepercayaan mereka menyembah berhala dan kepindahannya bukan karena beriman pada taurat dan injil.

Pendapat berikutnya yang dikemukakan oleh Ibn Hazm dalam al-Mahalla memosisikan ahli kitab dikategorikan dengan golongan Yahudi, nasrani dan Majusi. Demikian pula dikemukakan dalam Tafsir al-Quran ‘Azim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Abu Sur Ibrahim dan Ibn Khalid al-Kalbi merupakan pengikut Imam Syafi'i dan demikian pula Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa menikmati sembelihan orang majusi dan mengawini wanita mereka diperbolehkan. Berbeda dalam kelompok yang mengharamkan tentang nikah dengan wanita Ahlul kitab.

Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Biasanya orang yang melakukan perkawinan beda agama akan melakukan perkawinan di luar negeri yang menurut hukum negara tempat perkawinan itu dilaksanakan perkawinan tersebut adalah sah dan dapat mencatatkan perkawinan tersebut di Indonesia setelah kembali ke Indonesia. Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1):

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

⁴Sudarto, Masailul Fiqhiyah al-Haditsah. Hal.30

dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Pada hal dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara⁵ yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur (PPC).

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum

tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu:

1. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plura, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan;
2. Persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan
3. Kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpulkebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara "sekuler", dan tertutup pula kemungkinan seorang wanita muslimah untuk menikah dengan pria non muslim, demikian halnya perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaannya tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan

⁷Media Syari'ah, Vol. 22 No. 1. 2020

seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang “larangan perkawinan”, jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat dari para tokoh.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama itu tidak dianjurkan dan akan lebih baik jika melakukan perkawinan dengan orang yang seagama. Perkawinan beda agama memang tidak dilarang secara nyata pada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2, namun sebagai manusia yang beragama alangkah lebih baik jika kita mengikuti ajaran agama yaitu melarang perkawinan beda agama seperti yang ada pada Al- Quran Surat Al- Baqoroh ayat 221 dan untuk semua agama memang sudah menganjurkan untuk menikah dengan orang yang seagama dengannya.

DAFTAR RUJUKAN

Kompilasi Hukum Islam

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan

Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46-69.

Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*. Asmuni dan Nispul Khairi, *Fiqh Kontemporer: Dalam Ragam Aspek Hukum* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).

Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA: Kajian*

keagamaan, keilmuan dan teknologi 18, no. 1 (2019): 143-58.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Uniml Press, 2016).

Nasrullah, "Ahli Kitab Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Quran," *SYAHADAH* 3, no. 2 (2015).

Media Syari'ah, Vol. 22 No. 1. 2020.